

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. Menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan, ada laki-laki dan juga perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal serta melindungi antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan akan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Allah SWT. atas segala makhluk-Nya.¹

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan perkawinan. Pada awalnya, kawin hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-jām'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat serta rukun tertentu pula.²

Islam mensyariatkan perkawinan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *Sākinah Mawaddah Wa rahmah*. Untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua

¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), 1.

² Ibid.

dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah, bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita perkawinan tersebut sulit untuk diwujudkan, kalau tidak mau dibilang tidak akan terwujud.³

Di sisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya. Tapi dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan pelayanan yang maksimal, disamping dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, nafkah, dan sebagainya.⁴

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat

³ Ibid., 2.

⁴ Ibid.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan psikis) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.⁷

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan Pasal 84 KHI.⁸

Salah satu permasalahan dari perkawinan adalah masalah harta bersama atau harta gana-gini. Harta bersama atau harta gana-gini dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

⁷ Ibid., 7.

⁸ Ibid., 51.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Oleh karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau bawaan.¹⁰ Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. Surah *an-Nisā'*, ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ه ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹¹

Penjelasan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut

⁹ Ibid., 56.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:t.p., 1971), 122.

hukumnya masing-masing. Selanjutnya pasal 37 menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sesungguhnya, bukan merupakan suatu masalah jika pasal 37 ini tidak ada, sebab substansi pasal 37 tersebut sudah tertampung dalam penjelasan pasal 35 jo pasal 38.¹²

Akan tetapi, penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 memang memberikan kejelasan tentang makna frase “hukumnya masing-masing”. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹³

Perkataan “hukum-hukum lainnya” pada penjelasan pasal 37 tersebut dimaksudkan untuk membuka kemungkinan hukum lain selain hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan hukum bersama, misalnya hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di negara kita.¹⁴

Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan di mana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu di antaranya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) No. 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei

¹² Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2003), 72.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

1971 yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Tetapi, jika uang pembelian barang itu berasal dari harta pribadi suami/istri, maka barang tersebut tidak masuk dalam yuridiksi harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami/istri yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam putusan MA. No. 151 K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975 yang menegaskan bahwa barang-barang yang dituntut bukanlah barang gana-gini antara penggugat dan tergugat, karena barang tersebut dibeli dari harta bawaan milik pribadi tergugat.¹⁵

Pada umumnya, dalam setiap sengketa harta bersama, pihak tergugat selalu menyangkal bahwa obyek gugatan bukan sebagai harta bersama, melainkan milik pribadi tergugat. Jika demikian, dalil jawaban yang dikemukakan tergugat, maka patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk yuridiksi harta bersama atau tidak, sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari harta pribadi. Penerapan ini tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan tanggal 26 November 1975 yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah tergugat diperoleh sebelum perkawinan dengan suaminya dan

¹⁵ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008, Cet. Ke I), 315.

malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin mendirikan bangunan, rumah tersebut dibangun di masa perkawinan dengan suaminya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah tergugat adalah harta bersama antara suami dan istri, sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri.¹⁶

Untuk membuktikan harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat, dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama.¹⁷

Di antara harta bersama yang menjadi sengketa itu kemungkinan terdapat barang yang tidak bergerak berupa sebidang tanah. Apabila dalam sengketa ini terjadi perbedaan antara penggugat dan tergugat tentang batas-batas dan luasnya tanah, maka hakim pengadilan agama dapat melakukan pemeriksaan setempat ke obyek sengketa. Dengan melihat obyek sengketa dimaksudkan supaya hakim mendapat gambaran yang sebenarnya. Gambaran yang jelas mengenai tanah, agar hakim dapat melaksanakan pembagian tanah kepada para pihak secara adil dan nantinya pada waktu pelaksanaan putusan hakim dapat berjalan lancar, sehingga dapat menghindari tanah orang lain ikut dieksekusi.¹⁸

Dalam putusan Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak

¹⁶ Ibid. 317.

¹⁷ Gatot Supramonio, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Ujungpandang: Alumni, 1993), 73.

¹⁸ Ibid.

gugatan harta gana-gini, namun dalam putusan tersebut, hakim berijtihad atau berinisiatif dengan memberikan kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan. Karena bagaimanapun mantan suami sangat berjasa dalam membangun tempat tinggal atau rumah, maka karena alasan itulah hakim memberikan kompensasi uang jasa kepada mantan suami tersebut. Meskipun dalam pembangunan rumah tersebut bukan dari harta bersama, melainkan dari harta bawaan mantan istri. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis mengadakan telaah di bidang keilmuan terhadap putusan hakim yang mungkin dapat digali bagaimana pola pikir seorang hakim. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa Sebagai Pengawas Pembangunan (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Harta Gana-gini dan akibat hukumnya.
- b) Putusan Hakim menolak gugatan harta gana-gini.
- c) Deskripsi Perkara No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

- d) Pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.
- e) Analisis Yuridis terhadap penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari berbagai munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:

- a) Pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.
- b) Analisis Yuridis terhadap penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan?
2. Bagaimana kesesuaian putusan tentang penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan dalam putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg menurut yuridis?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁹

Skripsi Hijriyah Rahmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda. Studi tentang Penyelesaian sengketa Harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya. Penelitian ini fokus tentang pembagian harta bersama yang mana penggugat maupun tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dalam bentuk fisik atau apabila secara fisik tidak dapat dibagi maka harus dijual/ lelang di muka umum yang kemudian hasilnya dibagi dua sama besar antara

¹⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

penggugat dengan tergugat setelah dikurangi biaya penjualan umum/ lelang dan ongkos lainnya.²⁰

Skripsi Nanang Achmadi, “Studi Analisis atas Kasus No. 283/Pdt.G/1992/PA.Pas tentang “Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta bersama berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989. Skripsi ini menjelaskan proses persidangan yang mana dalam persidangan tersebut kedua belah pihak selalu hadir hanya ketika sidang di tempat untuk menentukan harta bersama, tergugat tidak bisa hadir dan dipasrahkan kepada hakim. Namun ketika sidang ditempat memperhitungkan semua harta benda yang ada bahkan terlebih dahulu tidak menanyakan mana harta bawaan masing-masing pihak, baik harta bawaan yang berupa hadiah, warisan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung atas usaha masing-masing.²¹

Skripsi Hanik Nurul Arofa, “Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin tanpa Gugat Cerai di Pengadilan Agama Gresik. Skripsi ini menjelaskan tentang gugatan seorang istri ke Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada nafkah lahir (pangan, papan, sandang) saja, melainkan gugatan batin dan kompensasi materiil (uang) pun juga diajukan ke Pengadilan Agama. Namun Hakim Pengadilan Agama Gresik

²⁰ Hijriyah Rahmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda. Studi tentang Penyelesaian sengketa Harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 64.

²¹ Nanang Achmadi, “Studi Analisis atas Kasus No. 283/Pdt.G/1992/PA.Pas tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 43.

menolak nafkah batin dengan alasan pembuktian hubungan seksual sangatlah sulit, karena merupakan persoalan yang sangat pribadi, dimana hanya diketahui oleh suami dan istri sendiri dan tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Selain itu, bahwa sampai sekarang tidak ditemukannya dasar hukum yang kuat untuk dijadikan acuan mengenai tuntutan kompensasi materiil atas nafkah batin yang dilalaikan oleh suami atau istri, serta hakim tidak menemukan dalil-dalil yang mengharuskan suami untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas nafkah batin yang dilalaikannya.²²

Adapun dalam skripsi ini penulis akan fokus mengenai penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan (Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan menolak gugatan harta gana-gini dengan memberikan kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan (Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

²² Hanik Nurul Arofa, "Studi Analisis terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin tanpa Gugat Cerai di Pengadilan Agama Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 54.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan dalam putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan (Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg) ini mempunyai manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan putusan hakim menolak gugatan harta gana-gini dengan memberikan kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya khusus di Pengadilan Agama Malang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel.²³

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. 1), 97.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi, maka penulis mengemukakan secara terperinci maksud judul skripsi ini sebagai berikut:

- Analisis Yuridis** :Pemeriksaan atau Penelitian Hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Majelis hakim Pengadilan Agama Malang.
- Penolakan Gugatan** :Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dapat ditolak. Dalam kasus ini, penggugat tidak dapat membuktikan gugatan harta gini selama dalam masa ikatan perkawinan.
- Kompensasi Uang Jasa** : Ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang telah berjasa atas pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang karena penggugat sangat berjasa

atas pembangunan rumah atau tempat tinggal.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan dalam putusan No. 1934/Pdt.G/PA. Mlg.
- b. Data tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini adalah Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa Sebagai Pengawas Pembangunan.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Para Hakim yang terlibat pada putusan tersebut.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam.
- 4) Abdul Rahmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia.
- 5) Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama.
- 6) Gatot Supramonio, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi: Suatu teknik untuk menghimpun melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun litelature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara: Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai

²⁴ Ibid., 138.

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁵ Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁶

a. Teknik Deskriptif-Analitik

Metode yang digunakan dalam menganalisis skripsi ini adalah menggunakan teknik deskriptif-analitik. Metode ini menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa Sebagai Pengawas Pembangunan, kemudian dianalisis dengan teori atau dalil dan ketentuan hukum Islam di Indonesia tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan. Dalam hal ini alasan-alasan hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harta gana-gini No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 163.

kemudian dari putusan tersebut kita analisis dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim.

b. Pola Pikir Induktif-Deduktif

Metode Induktif, metode yang menganalisis fakta-fakta tentang Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang ditolaknya gugatan harta gana-gini.

Metode Deduktif, metode ini mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu tentang Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan memuat uraian dalam essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, peneliti membuat sistematika penelitian dengan membagikannya dalam beberapa bab yang satu sama lain saling berhubungan dari bab satu tentang pendahuluan sampai bab lima tentang kesimpulan dan saran. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan meliputi Harta Gana-Gini, Gugatan, serta Putusan.

Bab Ketiga merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang, kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan deskripsi Putusan Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg, Sebab-sebab Hakim menolak gugatan harta gana-gini, dalil-dalil hakim memberikan kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.

Bab Keempat merupakan analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg, analisis dasar dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan, analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.